

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Dr. Niru Anita Sinaga, SH., MH.

Dosen Tetap Hukum, Universitas Suryadarma, Jakarta

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap Desain Industri dibutuhkan antara lain: Sebagai konsekuensi telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Peretujuan TRIPs), dan telah dibentuknya UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup nasional dan internasional; Untuk menciptakan keadilan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45 dengan prinsip: Kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan; Keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat; Nasionalisme (perlindungan kepentingan nasional); Keadilan sosial; Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak bebas nilai (iptek berdasarkan nilai-nilai Pancasila).

Dalam pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai permasalahan yang dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, antara lain adanya kelemahan dari undang-undang itu sendiri, misalnya: Aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya.

Untuk mengatasinya, maka: Sesegera mungkin dilakukan revisi terhadap Undang-undang No. 31 Tahun 2000. dengan memperhatikan kepentingan pelaku industri yang mewakili industri besar, dan juga pelaku ekonomi kreatif yang mayoritas berbentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Komunitas Kreatif dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan juga harus mengakomodir kepentingan internasional; Melakukan penegakan hukum yang serius dengan mengawasi, memproses dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi sehingga perlindungan dan keadilan dapat diwujudkan.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Perlindungan Hukum

Abstract

Legal protection of industrial designs is needed among others: As a consequence have ratified the Agreement Establishing the World Trade Organization (the Agreement Establishing the World Trade Organization) that includes the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement), and has been the establishment of Law No.31 2000 on Industrial Design; To advance the industry that can compete nationally and internationally; To create a justice based on Pancasila and the Constitution 45 with the principle: human benefit or humanitarian principles; Balance the interests of individuals and society; Nationalism (the protection of national interests); Social justice; Development of science and technology (science) is not value-free (science and technology based on the values of Pancasila)

In its implementation still poses various problems that affected various factors, among others: relating to the legal structure, the substantive law and legal culture and bureaucratic apparatus.

Problems arise, among others, the weakness of the law itself, for example: Aspects of the substance, the procedure of registration and enforcement. To overcome this, then: As soon as possible revision of Law No. 31 Year 2000 by taking into account the interests of industry players representing large industry, and also the majority of the perpetrators of the creative economy in the form of Small and Medium Enterprises (SMEs) and Creative Communities with regard to the national interest and also must accommodate international interests; Do serious law enforcement with overseeing, process and resolve any violations that protection and justice can be realized

Keyword : Intellectual Property Rights, Industrial Designs, Protection Law

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pasar bebas dalam dunia perdagangan dalam dasawarsa terakhir ini sangat pesat pertumbuhannya. Pasar memberi peluang kepada masyarakat untuk memperdagangkan barang dan jasa. Dalam melakukan kegiatan perdagangan, baik domestik maupun antar negara sangat berpengaruh terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Permasalahan HKI dalam era globalisasi semakin terasa lebih kompleks terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang HKI semata, tetapi terkait dengan bidang ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang. Mengingat hal tersebut HKI telah menjadi bagian terpenting dan harus mendapat perlindungan.

Perlindungan masalah HKI tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat Internasional. Terlebih sejak ditandatanganinya *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*¹. Perlindungan HKI secara internasional semakin ketat dan penegakan hukumnya

dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung didalam sistem WTO yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/BDS*)² Untuk mewujudkan perlindungan HKI yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, diperlukan adanya kerjasama antara anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional.

Perlindungan HKI yang efisien dalam Pasar global telah menjadi fenomena ekonomi, sehingga semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk mengikutinya. Globalisasi ekonomi yang juga semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya, telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut.³ Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti karena globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas berkembang melalui perundingan dan

²*Ibid.*

³Cita Citrawinda, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, hal,7 (bagian Pendahuluan)

¹Tim Lindsey, dkk., *Asian Law Group Pty.Ltd, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hal. 23.

perjanjian internasional.⁴ Globalisasi ekonomi membawa implikasi terhadap globalisasi hukum dan hal ini tidak dapat dihindari karena globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, hal mana substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (*cross-border*).⁵

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HKI, sudah lama menerapkannya dengan terlibat secara aktif baik yang bersifat regional maupun internasional. Meskipun keikutsertaan tersebut masih belum dapat menghilangkan secara otomatis faktor-faktor penghalang didalam penegakan HKI di Indonesia. Namun setidaknya Indonesia telah berusaha menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa HKI mempunyai peranan yang sangat penting dan harus dilindungi dalam pembangunan saat ini. Dalam menghadapi era perdagangan bebas dibutuhkan kesiapan, mengingat persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)-WTO* sudah efektif berlaku bagi semua negara anggota termasuk Indonesia. Indonesia harus berusaha agar tetap eksis dan dapat bersaing dalam era perdagangan bebas tersebut. Jika tidak dapat dipastikan Indonesia akan terpuruk dan jatuh dalam peraturan perdagangan Internasional.⁶

Salah satu cabang HKI yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat bermanfaat adalah Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁷

Desain Industri perlu mendapat perlindungan, di Indonesia hal ini dapat dilihat pada latar belakang lahirnya Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU No.31 Tahun 2000), antara lain: Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual; Didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri; Bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994⁸.

Dalam undang-undang No.31 Tahun 2000 dicantumkan bahwa untuk pendesain diberikan Hak Desain Industri. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Dalam kurun waktu tersebut pendesain atau penerima hak dapat mengajukan gugatan perdata ataupun

⁴ John Braithwaite dan Peter Drahos, *Global Business Regulation*, New York: Cambridge University Press, 2000, hal. 24-23.

⁵ Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001, hal. 4.

⁶ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal. 218

⁷ Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat 1

⁸ *Ibid*, bagian menimbang

tuntutan pidana kepada pihak lain yang melanggar haknya. Perlindungan Hak Desain Industri diperuntukkan baik bagi industri/usaha besar, Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Dalam industrialisasi, eksistensi Desain Industri mempunyai peranan yang sangat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan mengedepankan semua produk dari hasil industrinya sebagai bahan utama untuk ekspor dan sumber devisa bagi negaranya. Selama ini Indonesia belum sepenuhnya menjadikan hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi industri dan perdagangan, membuat lemahnya persaingan di tingkat global.

Indonesia sebagai negara berkembang giat membangun industrinya, baik yang berbasis sumber daya alam (SDA) maupun industri yang berbasis pengetahuan (*knowledge based-industry*) dan berbasis ekonomi kreatif (*creative economy*). Industri berbasis SDA ini pada prinsipnya akan sangat bergantung pada ketersediaan dari SDA itu sendiri, dengan kata lain SDA. Apabila SDA tersebut pada akhirnya habis, maka akan membawa implikasi yaitu industri yang bergerak dibidang tersebut lambat laun akan berhenti dan mati dengan sendirinya. Berbeda dengan industri berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif⁹ yang saat ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia, yang menitikberatkan pada sumber daya manusia (SDM). Pada industri berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif, yang menjadi aset penting dan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi adalah karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh orang-orang kreatif dan inovatif yang bergerak dan berkarya di dalam industri tersebut, baik secara perorangan atau beberapa orang atau badan hukum atau komunitas.

Setiap sektor yang menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan curang, antara lain: Pencurian atau pembajakan atas karya-karya tersebut. Untuk mencegahnya perlu adanya perlindungan terhadap HKI tersebut, baik melalui Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang, Merek dan bahkan Desain Industri.¹⁰

Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan UU No. 31 Tahun 2000, masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran dibidang Desain Industri. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, salah satu sebabnya tidak terlepas dari kelemahan dari undang-undang itu sendiri, misalnya: Dari aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.¹¹ Perangkat hukum yang belum memadai dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif dalam pelaksanaan Desain Industri tersebut. Misalnya dalam hal persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku bisnis. Hal ini dapat menimbulkan sengketa dibidang HKI, antara lain dibidang Desain Industri. Banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HKI yang merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat berupa penjiplakan, pemalsuan, dan praktik-praktik tidak sehat lainnya. Tentu saja hal ini amat merugikan pemilik hak dan negara.¹² Permasalahan lain adalah tentang pendaftaran. Pengusaha kecil dan menengah banyak yang tidak

⁹ Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kategori ke 15 adalah kuliner.

¹⁰ Cita Citrawinda, dkk, *Op.Cit.*, hal. 8.

¹¹ Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit.*, hal. 1.

¹² *Ibid*, hal. 29.

melakukan pendaftaran karena berbagai pertimbangan antara lain: biaya, prosedur dan lamanya proses pendaftaran tersebut. Umumnya pendaftaran Desain Industri dilakukan oleh beberapa pengusaha besar. Dalam hal ini pengusaha kecil dan menengah banyak mengalami kerugian apabila tidak mendaftarkan desainnya, karena syarat pemegang Hak Desain Industri adalah apabila pihak tersebut merupakan pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran (pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000). Melalui permohonan pendaftaran Desain Industri maka ada alasan yang efektif untuk menekan dari berbagai macam tindakan penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri.¹³ Atau dengan kata lain mendapat perlindungan hukum. Dengan didaftarkannya suatu desain, akan mendapatkan beberapa keuntungan baik dari segi hukum dan segi ekonomi. Pada umumnya keuntungan akan dinikmati oleh pengusaha besar karena telah melakukan pendaftaran. Adakalanya pendaftaran dilakukan hanya demi untuk kepentingan bisnis tanpa memperhatikan etika persaingan bisnis yang sehat atau dengan itikad tidak baik (*bad faith*).

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dibutuhkan perubahan terhadap Undang-undang Industri yang telah ada agar lebih memadai dan lebih sempurna, antara lain memuat: Pengertian Desain Industri yang lebih jelas, ruang lingkup, persyaratan-persyaratan termasuk penyesuaian sanksi dengan situasi saat ini terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian lebih mendorong yang terlanggar haknya untuk melakukan penuntutan baik secara pidana maupun perdata dan bagi yang melanggar mempunyai efek jera terhadap perbuatannya.

¹³ Rizwanto Winata Dan Sudargo Gautama, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 10.

Perubahan UU No. 31 Tahun 2000 tersebut harus mempertimbangkan, antara lain: Perlindungan kepentingan nasional, diantaranya adalah untuk membangun industri yang berbasis pada hasil kreatifitas dan inovasi; Dapat dijadikan barometer perkembangan Kebijakan Desain (*Design Policy*) di dalam industri; Menjadi pendorong terbentuknya organisasi profesi yang bergerak di bidang Desain Industri (*Industrial Designer Association*); Memperhatikan kepentingan pelaku industri yang mewakili industri besar dan juga pelaku ekonomi kreatif yang mayoritas berbentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Komunitas Kreatif; Memperhatikan perkembangan dari Desain Industri sebagai bidang ilmu (*Industrial Design Science*).¹⁴ Sehingga dengan adanya undang-undang yang baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efisien dalam proses dan efektif dalam implementasinya serta penegakan hukumnya. Dengan menerapkan sistem HKI secara maksimal dapat memajukan sektor industri, dan ekonomi kreatif dapat meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman, yang mengatakan hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar.¹⁵

II. PERMASALAHAN

Dari latar belakang diatas dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa perlindungan terhadap Desain Industri sangat dibutuhkan?

¹⁴ Cita Citrawinda, dkk, *Op.Cit.*, hal. 10.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Legal Cultur and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990, hal. 89.

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghalang atau penghambat dalam pelaksanaan UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri?

III. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Desain Industri

Pengertian dan istilah dalam Desain Industri

Pengertian Desain Industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 adalah: Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁶

Dalam UU No. 31 Tahun 2000, seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri disebut Pendesain. Untuk mendapatkan Hak Desain Industri harus diajukan melalui permohonan atau permintaan pendaftaran Desain Industri kepada Direktorat Jenderal. Yang mengajukan permohonan disebut Pemohon. Apabila permohonan atau pendaftaran telah disetujui, maka pendesain diberi Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut..

Pemegang Hak Desain Industri dapat memberikan Lisensi, yaitu izin

kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Lingkup Desain Industri

Lingkup Desain Industri yang Mendapat Perlindungan, adalah:¹⁷

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Desain Industri tidak mendapat perlindungan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan

Jangka waktu perlindungan Desain Industri adalah:¹⁸

1. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
2. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

¹⁶ UU NO. 31 Tahun 2000 , *Op.Cit*, Pasal 1 ayat 1

¹⁷ *Ibid*, Pasal 2.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 5.

Subjek dan Hak Desain Industri diatur antara lain, sebagai berikut:¹⁹

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
2. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinas Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
4. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Lingkup hak Desain Industri meliputi, antara lain:²⁰

1. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

Permohonan dan pendaftaran Desain Industri, mengatur antara lain:²¹

1. Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.
2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
3. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
4. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
5. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
6. Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.
7. Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk: satu Desain Industri, atau beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.
8. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 6,7,8.

²⁰ *Ibid*, Pasal 9.

²¹ *Ibid*, Lihat Pasal 10-17.

9. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima dinegara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pemeriksaan Desain Industri

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menemukannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) Undang-undang Desain Industri.

Pengalihan Hak Desain Industri dapat dilakukan dengan cara:²²

- a. Pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis;
- e. atausebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Sengketa Desain Industri diatur antara lain sebagai berikut:²³

1. Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau dan penghentian semua perbuatan.
2. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga.

3. Para pihak dapat juga menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Sanksi atas pelanggaran Hak Desain Industri di atur dalam pasal 54 UU No.31 Tahun 2000, yaitu:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

2. Pentingnya Perlindungan Desain Industri di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Konsekuensi Indonesia harus melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.²⁴

Tujuan utama persetujuan TRIPS-WTO adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.²⁵ Perjanjian mengenai *Trade*

²² *Ibid*, Pasal 31.

²³ *Ibid*, Pasal 46-48.

²⁴ Afrillyanna Purba. Gazalba Saleh, *Adriana Krisnawati. Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1

²⁵ *Ibid*, hal.2.

Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs) atau aspek Perdagangan HKI merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perundingan Uruguay Round yang telah berjalan dari tahun 1986 hingga 1994. Perjanjian putaran Uruguay menentukan jenis-jenis hak atas kepercayaan intelektual yang termasuk dalam perjanjian. Hak tersebut menyangkut: *copyrights* atau hak cipta dan hak-hak yang terkait, *trade marks* atau merek dagang, *geographical indication*, *industrial design*, *paten*, topografi mengenai *integrated circuit undisclosed information* atau rahasia dagang.²⁶

Salah satu cabang HKI yang harus dilindungi di Indonesia adalah Desain Industri. Indonesia telah memiliki UU No. 31. Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pembentukan Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Desain Industri, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan industri nasional serta sekaligus mendorong lahirnya berbagai kreasi dan inovasi di bidang Desain Industri.²⁷ Ada lima pendekatan dalam sistem perlindungan Hak Desain Industri yakni pendekatan paten, hak cipta, desain, merek dan persaingan tidak sehat.

Dalam pelaksanaan Desain Industri, dikenal Hak Desain Industri. Hak Desain Industri secara umum melindungi fitur-fitur bentuk, konfigurasi atau ornamen yang diterapkan pada suatu barang dengan berbagai proses industri. Fitur-fitur ini berada dalam suatu produk jadi (*finished article*), dan dapat dilihat dan dinilai dengan mata (*judge by the eye*). Oleh karena itu, Hak Desain Industri melindungi desain yang diterapkan pada barang, dan harus memiliki kebaruan.

²⁶ Kartadjoemana, HS, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, 1997, hal. 252-253.

²⁷ Usman, Rachmadi, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : Alumni, 2003, hal. 421.

Orang yang menghasilkan desain sebagai pemiliknya, dan ia berhak menikmati hak eksklusif (*exclusive rights*) berkaitan dengan desain tersebut.²⁸ Pada dasarnya ada dua jenis hak dalam Hak Desain Industri yang harus dilindungi, yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak eksklusif yang dimilikinya, yang dapat berupa hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk membuat, menawarkan/menjual, menempatkan di pasar, impor, ekspor atau menggunakan produk yang di mana Desain Industri tersebut diterapkan, atau menyimpan barang untuk tujuan komersial tersebut.²⁹ Sedangkan hak moral adalah hak personal di mana seorang pendesain untuk disebutkan namanya atas suatu karya desain. Banyak negara-negara yang menempatkan hak moral sebagai bagian dari hak cipta tapi terlepas dari perlindungan minor dalam undang-undang Hak Cipta terhadap kesalahan dalam atribusi.³⁰

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Perlindungan hak Desain Industri biasanya diberikan berdasarkan suatu prosedur pendaftaran terhadap Desain Industri tersebut (*registered design*).

Perlindungan hukum Hak Desain Industri didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Oemar

²⁸ Zaid Hamzah, *Intellectual Property Law & Strategy: A Legal and Business Toolkit to Manage Intellectual Property and Innovation*, Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2006, hal. 121.

²⁹ Bently, Lionel and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press, 2001, hal. 647.

³⁰ Australian Law Reform Commission, *Designs*, Discussion Paper 58, Sydney: August 1994, hal. 266-267.

Senoadji³¹ dan Padmo Wahyono³² yang menyatakan bahwa sumber hukum untuk konteks Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertulis pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah: “... membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....

Sistem perekonomian nasional tidak hanya berorientasi pada pasar di dalam negeri, namun juga berorientasi terhadap pasar internasional. Perkembangan internasional memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum nasional, antara lain terjadinya keterkaitan antara perkembangan hukum internasional dengan hukum nasional, terciptanya arena transnasional dalam praktek hukum yang bersumber dari kekuatan-kekuatan dan logika yang bekerja dalam bidang ekonomi.³³ Keikutsertaan Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)* adalah dalam rangka memenuhi tujuan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, khususnya di bidang ekonomi (perdagangan internasional). Dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), melalui keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan WTO, mewajibkan Indonesia

untuk melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Peretujuan TRIPS/WTO)*, yang mengatur aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dihubungkan dengan perdagangan.³⁴

Salah satu bidang yang termasuk dalam sistem HKI tersebut adalah perlindungan Hak Desain Industri.³⁵ Dalam pembentukan hukum yang mengatur Desain Industri harus tetap memiliki orientasi pada kepentingan nasional, walaupun ketentuan dalam Peretujuan TRIPS/WTO tidak dapat diabaikan. Kecenderungan rezim kapitalistik dalam berbagai undang-undang HKI (termasuk undang-undang Desain Industri) perlu diwaspadai. Untuk itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individual dan hak masyarakat (komunal), prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia.³⁶ Perlindungan hukum Hak Desain Industri di Indonesia harus berpegang pada teori keadilan yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini dipertimbangkan atas dasar bahwa ilmu pengetahuan yang ingin dikembangkan di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai keTuhanan dan berpuncak pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁷ Untuk itu berdasarkan prinsip-prinsip filsafat Pancasila, dalam sistem perlindungan Hak Desain Industri harus

³¹ Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980, hal. 24-58.

³² Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, September, 1988, hal. 4.

³³ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Global*, Makalah pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum Se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Surakarta, Tanggal 5-6 Agustus 1996.

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 *Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. Perlindungan Hak Desain Industri diatur secara khusus dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Peretujuan TRIPS/WTO.

³⁵ World Intellectual Property Organization (WIPO), *What is Intellectual Property*, Geneva: WIPO Publication No. 450 (E), hal. 2.

³⁶ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hal. 22.

³⁷ Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi, 2006, hal. 71.

berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.³⁸

1. Prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan.
2. Prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.
3. Prinsip nasionalisme (perlindungan kepentingan nasional).
4. Prinsip keadilan sosial.
5. Prinsip pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak bebas nilai (iptek berdasarkan nilai-nilai Pancasila).

Prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk perlindungan hak-hak asasi manusia yang salah satunya diwujudkan melalui perlindungan Hak Desain Industri, dimana manusia beradab hidup dengan sumber daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan sebagai landasan bertindak sesuai nilai-nilai hidup manusiawi.

Prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat diwujudkan melalui pengaturan sistem perlindungan Hak Desain Industri yang menghargai karya intelektual seseorang dengan pemberian hak eksklusif, namun tetap menjaga kepentingan masyarakat banyak, dengan memungkinkan pencabutan hak eksklusif tersebut apabila dalam pelaksanaannya akan berdampak merugikan masyarakat.

Prinsip nasionalisme dapat diwujudkan dengan pengaturan sistem perlindungan Hak Desain Industri yang mengutamakan kepentingan nasional dengan tetap berpegang pada ketentuan perjanjian internasional yang mengatur Desain Industri.

Prinsip keadilan sosial diwujudkan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengaturan sistem perlindungan Hak Desain Industri, yang memperhatikan juga keseimbangan antara cinta kemajuan dan pembangunan yang

selaras serasi dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat adil makmur, material dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip pengembangan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perlindungan Hak Desain Industri berdasarkan Pancasila dengan memperhatikan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni sila keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.³⁹

Tujuan pembangunan hukum perlindungan Hak Desain Industri yang kompleks ini hanya mungkin dapat diwujudkan dengan baik dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan stabil. Proses yang baik dan stabil ini hanya mungkin berlangsung jika setiap komponen hukum berfungsi dengan baik dan benar. Dengan penekanan pada proses dan fungsi dari seluruh komponen sistem hukum, maka satu-satunya pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan ini adalah pendekatan sistem atau teori sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum. Dalam sistem hukum perlindungan Hak Desain Industri, struktur hukumnya mencakup institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang menangani bidang HKI yang termasuk di dalamnya Hak Desain Industri.⁴⁰

Desain Industri mendapat perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan; dan Tanggal mulai berlakunya jangka waktu

³⁸ Candra Irawan, *Op. Cit.*, hal.219-228.

³⁹ Noor M.S. Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hal. 163-165.

⁴⁰ Cita Citrawinda, dkk, *Op. Cit.*, hal.84.

perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.⁴¹ Apabila terjadi pelanggaran, maka pemegang Hak Desain Industri dapat menuntut secara perdata dan/atau pidana pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya jaminan terhadap perlindungan Hak Desain Industri, maka diharapkan para pendesain semakin bergairah untuk menghasilkan kreasi dibidang Desain Industri. Dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara.

3. Kendala/Hambatan Dalam Pelaksanaan Desain Industri di Indonesia

Indonesia telah memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HKI, hal ini dapat dibuktikan, antara lain dengan: Telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan telah membentuk Undang-undang No.31 Tahun 2000.

Namun demikian dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap Desain Industri masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, salah satu sebabnya tidak terlepas dari kelemahan dari undang-undang itu sendiri, misalnya: Dari aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya.

Kelemahan dari aspek substansi diantaranya terkait dengan istilah Desain Industri, objek Hak Desain Industri, syarat pemberian Hak Desain Industri, permohonan pendaftaran Desain Industri, hak eksklusif, pemakai terdahulu, Pelaksanaan Desain Industri oleh Pemerintah, Pencabutan pendaftaran Hak Desain Industri oleh Menteri, dan sebagainya. Kelemahan dari aspek prosedur pendaftaran diantaranya terkait dengan Pemberian hak Tanpa Pemeriksaan Substantive dan Sistem Perlindungan Desain Industri. Kelemahan dari aspek penegakan hukum diantaranya terkait dengan belum adanya komisi banding Desain Industri sebagai badan khusus independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa adanya penolakan yang bersifat substantif terhadap permohonan Hak Desain Industri dan ketentuan sanksi yang harus dibedakan antara pelanggaran hak yang disebabkan substansi Desain Industri yang “*sama secara keseluruhan*” dan yang “*mirip*” dengan Desain Industri terdaftar untuk tujuan komersial..

Andrieansjah Soeparman menyebutkan secara garis besar kendala dan kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU No. 31 tahun 2000 adalah:⁴²

1. Definisi Desain Industri yang mensyaratkan kesan estetis, namun dalam isi pasalnya tidak menjelaskan penjelasan mengenai kesan estetis dan siapa yang menilai kesan estetis tersebut (Pasal 1 Angka 1 UU No. 31 tahun 2000).
2. Adanya multi-tafsir terhadap kata “tidak sama” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 tahun 2000, dikarenakan tidak adanya penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kata “tidak sama” tersebut.
3. Adanya dualisme dalam prosedur permohonan Hak Desain Industri,

⁴¹ UU NO. 31 Tahun 2000, *Op.Cit*, Pasal. 5.

⁴² Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: PT Alumni, 2013, hal. 307-308.

yakni tidak melalui pemeriksaan substantif (jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan) dan yang melalui pemeriksaan substantif (jika ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan), namun memberikan kekuatan sertifikat hak kepemilikan yang sama (Pasal 26 dan Pasal 29 UU No. 31 tahun 2000).

4. Belum adanya pengaturan mengenai pelaksanaan dan lisensi Hak Desain Industri dihubungkan dengan HKI milik pihak lain.
5. Dalam pengaturan mengenai penetapan sementara belum diatur secara rinci tata cara pelaksanaannya, sehingga dalam penerapannya sulit dilaksanakan.⁴³
6. Pengaturan mengenai pelanggaran Hak Desain Industri masih belum sempurna mengingat dalam pengaturannya belum menjelaskan kriteria substansi yang dianggap melanggar suatu Hak Desain Industri yang menjelaskan bahwa suatu desain dianggap melanggar, jika merupakan tiruan (*copy*) atau meniru secara substansial (*substantially copy*) dari Desain Industri terdaftar.⁴⁴
7. Pengaturan dalam pasal peralihan pun terdapat kelemahan, di mana tidak ditegaskan mengenai status obyek Desain Industri yang dilindungi melalui UU Hak Cipta sebagai seni terapan (*applied art*) sebelum lahirnya UU No. 31 tahun 2000.

Sejak diberlakukannya UU No. 31 tahun 2000, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam implementasi UU No. 31 tahun 2000 tersebut ditinjau dari aspek substansi, prosedur dan administrasi serta penegakan hukum yang menimbulkan masalah ketidakpastian hukum. Secara umum ada beberapa kelemahan yang dijumpai dalam Undang-undang Desain Industri, antara lain:

1. Definisi belum ditentukan dengan jelas tentang kreasi apa saja yang mendapat perlindungan, dan yang tidak mendapat perlindungan.
2. Pemahaman mengenai „kebaruan“ dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 masih menimbulkan masalah dan multitafsir. Pengaturan “kebaruan” yang tidak jelas dalam UU No. 31 Tahun 2000 berpotensi menimbulkan suatu kondisi persaingan yang tidak sehat.
3. Lingkup perlindungan Desain Industri perlu dipertegas yaitu mencakup suatu pengembangan kreasi Desain Industri dari Desain Industri yang sudah ada serta mempertegas pengertian lingkup hak .
4. Belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pencatatan Perjanjian Lisensi.
5. Minimnya sanksi pidana berupa hukuman badan dan denda, hal ini dapat menyebabkan pelaku terutama dari kalangan atas menganggap remeh dengan hukuman dan denda tersebut. Hal ini harus diperbaharui karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.

Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam mewujudkan perlindungan terhadap pelaksanaan Hak Desain Industri tersebut, maka harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Adapun solusi atau langkah-langkah yang ditempuh, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan revisi terhadap undang-undang No. 31 Tahun 2000. Dengan dilakukannya revisiterhadap Undang-undang tersebut diharapkan senantiasa memperhatikan kepentingan pelaku industri yang mewakili industri besar, dan juga pelaku ekonomi kreatif yang mayoritas berbentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Komunitas Kreatif dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional diantaranya adalah untuk membangun industri

⁴³UU No. 31 tahun 2000, *Op.Cit.*, Pasal 49-52

⁴⁴ Persetujuan TRIPs/WTO, Pasal 26 Ayat (1)

yang berbasis pada hasil kreatifitas dan inovasi bangsa Indonesia sendiri dibidang Desain Industri. Selain itu tentunya juga harus mengakomodir kepentingan internasional karena Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional.

2. Revisi terhadap UU No. 31 Tahun 2000 harus dapat menyesuaikan kebutuhan dalam praktik perlindungan Desain Industri di Indonesia dan juga terhadap perkembangan Desain Industri di masa yang akan datang khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN dan perdagangan internasional. Contoh mampu mempercepat proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.
3. Untuk mendukung sistem pendaftaran secara on line dibutuhkan dukungan IT yang memadai.
4. Perlu kerjasama antara Departemen Perdagangan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) untuk memetakan dan memberikan pelayanan khusus dalam proses pendaftaran Hak Cipta maupun Desain Industri bagi para pelaku industri kreatif.
5. Aparat penegak hukum harus benar-benar serius dalam mengawasi, memproses dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan hukuman yang setimpal sehingga terwujud kepastian hukum, juga dengan adanya sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.
6. Hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif, sehingga dapat mengakomodasi masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan prosedur administrasi, pendaftaran desain industri, dan penegakan Hak Desain Industri, serta dapat mengakomodasikan masukan-masukan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kepastian

lingkup perlindungan Hak Desain Industri.

7. Landasan yuridis dalam pembentukan Undang-undang Desain Industri di Indonesia pada dasarnya harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap Desain Industri dibutuhkan karena:
 - a. Sebagai konsekwensi telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs), dan telah dibentuknya UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - b. Dengan terjaminnya perlindungan Desain Industri pada gilirannya akan mempercepat pembangunan industri nasional serta sekaligus mendorong lahirnya berbagai kreasi dan inovasi di bidang Desain Industri.
 - c. Berpegang pada teori keadilan yang berdasarkan pada Pancasila, dimanaperindungan Hak Desain Industri harus berlandaskan pada: Prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan; Prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat; Prinsip nasionalisme (perlindungan kepentingan nasional); Prinsip keadilan sosial; Prinsip pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak bebas nilai (iptek berdasarkan nilai-nilai Pancasila).

2. Perlindungan hukum terhadap Desain Industri masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, salah satu sebabnya tidak terlepas dari kelemahan dari undang-undang itu sendiri, misalnya: Dari aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya. Kelemahan dari aspek substansi diantaranya terkait Dengan istilah Desain Industri, objek Hak Desain Industri, syarat pemberian Hak Desain Industri, permohonan pendaftaran Desain Industri, hak eksklusif, pemakai terdahulu, Pelaksanaan Desain Industri oleh Pemerintah, Pencabutan pendaftaran Hak Desain Industri oleh Menteri, dan sebagainya. Kelemahan dari aspek prosedur pendaftaran diantaranya terkait dengan Pemberian hak Tanpa Pemeriksaan Substantive dan Sistem Perlindungan Desain Industri. Kelemahan dari aspek penegakan hukum diantaranya terkait dengan belum adanya komisi banding Desain Industri sebagai badan khusus independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa adanya penolakan yang bersifat substantif terhadap permohonan Hak Desain Industri dan ketentuan sanksi yang harus dibedakan antara pelanggaran hak yang disebabkan substansi Desain Industri yang “sama secara keseluruhan” dan yang “mirip” dengan Desain Industri terdaftar untuk tujuan komersial.

Saran

1. Sesegera mungkin dilakukan revisi terhadap Undang-undang No. 31 Tahun 2000. dengan memperhatikan kepentingan pelaku industri yang mewakili industri besar, dan juga

pelaku ekonomi kreatif yang mayoritas berbentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Komunitas Kreatif dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan juga harus mengakomodir kepentingan internasional karena Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional.

2. Perlu kerjasama antara Departemen Perdagangan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) untuk memetakan dan memberikan pelayanan khusus dalam proses pendaftaran Hak Cipta maupun Desain Industri bagi para pelaku industri kreatif.
3. Aparat penegak hukum harus benar-benar serius dalam mengawasi, memproses dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan hukuman yang setimpal sehingga terwujud kepastian hukum, juga dengan adanya sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- [1] Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: PT Alumni, 2013.
- [2] Bently, Lionel and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press, 2001.
- [3] Braithwaite, John dan Peter Drahos, *Global Business Regulation*, New York: Cambridge University Press, 2000.
- [4] Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- [5] Friedman, M, Lawrence, *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*, Cambridge,

- Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990.
- [6] Kartadjoemana, HS, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, 1997.
- [7] Noor M.S. Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- [8] Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- [9] Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, September, 1988.
- [10] Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati. *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- [11] Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- [12] Rizwanto Winata Dan Sudargo Gautama, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [13] Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- [14] Tim Lindsey, dkk, Asian Law Group Pty.Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- [15] Usman, Rachmadi, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- [16] Zaid Hamzah, *Intellectual Property Law & Strategy: A Legal and Business Toolkit to Manage Intellectual Property and Innovation*, Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2006.
- [2] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 *Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. World Intellectual Property Organization (WIPO), *What is Intellectual Property*, Geneva: WIPO Publication No. 450 (E).
- [3] Peretujuan TRIPs/WTO.
- [4] Cita Citrawinda, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- [5] Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2009 *tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kategori ke 15 adalah kuliner*.
- [6] Australian Law Reform Commission, *Designs, Discussion Paper 58*, Sydney: August 1994.

C. Makalah/Karya ilmiah

- [1] Erman Rajagukguk, “*Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*,” pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001.
- [2] Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Global*, Makalah pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum Se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Surakarta, Tanggal 5-6 Agustus 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

- [1] Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.